



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 45 /KPTS/VIII/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD meliputi :
 1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :
 1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, !



H. NASRUN UMAR
PEMBINA UTAMA IV/e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.